

Dinas Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana

jalan R.A. KArtini No. 100 94236 081341387333

Disp2kb.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pengendalian,
Penduduk dan Keluarga Berencana

Standar Pelayanan Pembinaan Bina Keluarga Balita

No. SK : 05/31/DP2KB/2022

Persyaratan

1. Pegawai yang bersangkutan melakukan perencanaan kegiatan.
2. Pegawai yang bersangkutan melakukan konsultasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana

jalan R.A. KArtini No. 100 94236 081341387333



Disp2kb.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pengendalian,
Penduduk dan Keluarga Berencana

Image not found or type unknown



1. JFU konsultasi ke Kepala Seksi untuk menyusun perencanaan Kegiatan.
2. JFU menyusun konsep dan TOR serta RAB kegiatan selanjutnya menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk dikoreksi.
3. Kepala Seksi menerima dan mengoreksi konsep selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bidang.
4. Kepala Bidang menerima dan mengoreksi konsep selanjutnya konsultasi kepada Kepala Dinas.
5. Kepala Dinas memberikan petunjuk/arahan kepada kepala Bidang dan selanjutnya memerintahkan untuk membuat surat/undangan.
6. Kepala Bidang menerima, melaah petunjuk Kadis serta selanjutnya mengarahkan kepada kepala seksi untuk membuat surat undangan dan segala bentuk administrasi.
7. Kepala Seksi memerintahkan kepada JFU untuk membuat surat undangan serta surat administrasi lainnya.
8. Kepala Seksi menerima dan mengoreksi surat undanga selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bidang untuk dikoreksi.
9. Kepala Bidang menerima dan mengoreksi surat undangan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris untuk di tanda tangani.
10. Kadis menerima, membaca dan menandatangani surat keluar

Dinas Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana

jalan R.A. KArtini No. 100 94236 081341387333

Disp2kb.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pengendalian,
Penduduk dan Keluarga Berencana



Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat berisi rencana kegiatan dan tindak lanjut

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,
- e-mail : dp2kb@sultengprov.go.id
- Hp/Wa